



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan *Isbat Nikah* yang diajukan oleh:

- 1. Egi Afrizal Nasution bin Safruddin Nasution**, Tempat Tanggal Lahir Paringgonan 05 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Anisa Meliana Hasibuan binti Syahnan Hsb**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Botung 08 September 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *Isbat Nikah* pada tanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh, tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon I tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir meskipun kepada para Pemohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir ke persidangan maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun ternyata tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon I tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak bersungguh-sungguh, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 26 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 H. oleh **Hasanuddin, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Zulfikri, S.HI, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Zulfikri, S.HI, M.H

Hasanuddin, S.HI, M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)